KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Padang - 25163
Telp: 0751-9824667 website: http://fti.unand.ac.id email: Office@fti.unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 6 /UN16.15/D/XIII/KPT/2021

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM TEKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT (PAK)
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kenaikan pangkat dan penetapan angka kredit jabatan dosen tahum 2021, perlu dilakukan penilaian terhadap prestasi kerja dosen tersebut oleh tim teknis dan peer review Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas;
b. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud pada penetapan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan & Pengelolaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang, Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1246/XIII/A/Unand-2016, tanggal 9 Nopember 2016 tentang Pengangkatan Dekan di lingkungan Unand;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 308/KMK.05/2018 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola , Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Andalas pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Pengesahan DIPA Universitas Andalas Tahun 2020 Nomor: SP DIPA- 42.01.2.400928/2020 Tanggal 5 Desember 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM TEKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT (PAK) FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2021;
Pertama	:	Menunjuk/Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Teknis Penilaian Angka Kredit (PAK) Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Tahun 2021;
Kedua	:	Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas tahun Anggaran 2021;
Ketiga	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P a d a n g
Pada tanggal : 04 Januari 2021

DEKAN,

AHMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA
NIP 196307071991031003

Tembusan:
1. *Rektor Universitas Andalas*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : /UN16.15/D/XIII/KPT/2021
TANGGAL : 04 JANUARI 2021
TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM TEKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT (PAK) FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2021;

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Ir. Werman Kasoep, M.Kom	195709071992031001	Ketua Penilai
2	Dr. Eng. Lusi Susanti	197608152006042040	Anggota
3	Dodon Yendri, M.Kom	196303091986031001	Anggota
4	Ricky Akbar, M.Kom	198410062012121001	Anggota
5	Meza Silvana, M.T	198103252008122003	Anggota

DEKAN,

AHMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA
NIP 196307071991031003